



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B / 33 / I.12/HK/2019

TENTANG

**PENUNJUKAN TENAGA HARIAN LEPAS SUKARELA SELAKU PENGELOLAAN
KEUANGAN PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan Pengelolaan Keuangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan agar dapat berjalan lancar, terarah dan terkoordinasi, maka perlu ditunjuk Tenaga Harian Lepas Sukarela selaku Pengelola Keuangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Tenaga Harian Lepas Sukarela selaku Pengelola Keuangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tenaga Harian Lepas Sukarela sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Melaksanakan penataan dan mengadministrasikan pengelolaan perbendaharaan dan belanja pegawai; dan
2. Membantu menghimpun Pengajuan Permintaan Dana dari Bagian- bagian yang ada pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan; dan
3. Membantu menyusun Rencana Kerja Anggaran Bagian- bagian menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran; dan
4. Membantu menghimpun rekapitulasi Rencana Kerja Anggaran Bagian- bagian yang ada pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan; dan
5. Membantu dalam proses pengajuan pencairan Uang Persediaan(UP), Ganti Uang (GU), Tambah Uang (TU), Lumsum (LS) dari Bagian- bagian yang ada pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan; dan
6. Membantu menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Sekretariat Daerah Ke Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan Bagian-Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan; dan
7. Membantu mengelola Kearsipan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ). dan
8. Membantu menyusun dan Pengesahan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ).

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tenaga Harian Lepas Sukarela sebagaimana dimaksud dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan seluruh hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Lampung Selatan melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan;

- KEEMPAT** : Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugasnya, Tenaga Harian Lepas Sukarela dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium selama 12 (dua belas) bulan yang besarnya Rp. 500.000,-/Bulan;
- KELIMA** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/106/I.12/2018, tanggal 12 Januari 2018 tentang Penunjukan Tenaga Harian Lepas Sukarela selaku Pengelola Keuangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019 yang tertuang dalam kegiatan Bagian Tata Usaha Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2019, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 7 Januari 2019

Pt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Dto

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth;

1. Ketua DPRD Lampung Selatan.
2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
4. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B / /1.12/HK/2019
TANGGAL : 2019

**TENAGA HARIAN LEPAS SUKARELA SELAKU PENGELOLAAN KEUANGAN PADA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

| NO | JABATAN | KEDUDUKAN | BESARAN | KETERANGAN |
|-----------|---|---------------------------|------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | NSU THLS pada Bagian Tata Usaha Keuangan Setdakab Lampung Selatan | Pengelola Keuangan Daerah | @. Rp. 500.000,- | 10 (Sepuluh) Orang |

Pt.BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Dto

NANANG ERMANTO